

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Abd Jalil Sikki No. 29 Romanga Telp. (0419) 21211 Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 003/DP-MN/JP/VIII/2005

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMA NEGERI 1 BANGKALA

DESA BONTORNNU KECAMATAN BANGKALA

KABUPATEN JENEPONTO

- Membaca : Surat permohonan Kepala SMA Negeri 1Bangkala Nomor: 046/I06.5/SMA. 01/VIII/L/2005 tanggal, 22 Agustus 2005;
- Menimbang : 1. bahwa SMA Negeri 1 Bangkala yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
2. bahwa seperti tersebut pada butir 1 diatas , dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomro 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Petunjuk pelaksanaan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah TK,SD, SLTP dan SLTA dari Pusat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada :
- a. Nama : **SMA NEGERI 1 BANGKALA**
- b. Alamat : Jl. Poros Makassar Jeneponto Km. 70 Nasara
Desa Bontorannu Kecamatan Bangkala
Kode POS 92352
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagai mana diatur dalam Kepmen Dikbud Nomor 0486/U/1992 temntang Pemberian Izin seperti tersebut pada dictum pertama, maka izinnya akan dicabut;